

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum empiris bisa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴⁶ Penelitian hukum empiris lebih memfokuskan pada penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini lebih berfokus pada wawancara di lapangan terhadap para masyarakat di Negara Hulu Sungai Selatan terkait persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS).

Adapun jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 86

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis melakukannya dengan cara menjabarkan perbedaan persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama hasil dari wawancara penulis dengan masyarakat di Negara Hulu Sungai Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi kasus di Negara Kab. HSS) yakni para masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut karena penulis menemukan permasalahan perwalian yang mana wali nasab cenderung lebih banyak untuk berwakil atau perwakilan baik secara lisan atau penulisan dalam ijab qabul kepada ulama di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah para masyarakat yang bertempat tinggal di Negara Hulu Sungai Selatan. Adapun objek penelitian berupa persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama serta alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama di Negara Hulu Sungai Selatan.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas Informan

Informasi terkait data identitas para informan yang diwawancarai saat melaksanakan penelitian yang meliputi: nama, umur, pekerjaan dan alamat tinggal.

2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (studi kasus di Negara Kab. HSS)

Informasi terkait dasar hal-hal lain yang melatarbelakangi bagaimana persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama.

3. Alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama (studi kasus di Negara Kab. HSS)

Informasi terkait apa saja alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat cenderung lebih banyak meminta untuk dinikahkan atau diwakilkan kepada ulama.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu para masyarakat di Negara Hulu Sungai Selatan sebanyak 5 (lima) orang laki-laki, yaitu masyarakat yang pernah dinikahkan oleh ulama, ulama dan wali dari mempelai perempuan yang mewakilkan akad nikah kepada ulama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (informan)

Penulis melakukan wawancara mendalam sebagai teknik penggalian data yang utama dimana sangat memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang

sebanyak-banyaknya. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi kasus di Negara Kab. HSS) serta alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama, sehingga diperoleh data yang akurat.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. *Editting*, yaitu meneliti kembali terhadap data persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama serta alasan apa saja yang menyebabkan masyarakat meminta untuk dinikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab. HSS) sehingga dapat melengkapi apabila ada data yang kurang lengkap. Hal ini bertujuan agar data yang salah atau tidak sesuai dapat diperbaiki.
- b. *Deskripsi*, yaitu memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab HSS).
- c. *Matriks*, yaitu mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul, kemudian disusun ke dalam bentuk tabel. Hal ini bertujuan untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Setelah itu data diolah dan diproses sudah dianggap selesai, maka tahapan akhir dari hasil laporan adalah analisis.

2. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dilakukan analisis data terhadap Persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (Studi Kasus di Negara Kab HSS). Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

G. Tahap Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti dan melakukan wawancara awal di lapangan. Selanjutnya hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul persepsi dan sikap para ulama Negara tentang permintaan masyarakat untuk dinikahkan oleh mereka di Negara Hulu Sungai Selatan, yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik dan meminta persetujuan beliau untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui pada tanggal 4 Oktober 2022 keluarlah surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Proposal tersebut diseminarkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Setelah dikonsultasikan dengan arahan dosen pembimbing I kemudian dilakukan perubahan judul menjadi persepsi masyarakat tentang permintaan menikahkan kepada ulama (studi kasus di Negara Kab. HSS)

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengadakan penelitian setelah mendapat izin riset dari fakultas. Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan yang dimulai dengan mengajukan surat permohonan izin riset ke kantor desa Baruh Kembang kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jangka waktu 1 bulan, sejak 4 Oktober - 4 November 2023. Kemudian setelah mendapatkan izin dari kantor desa Baruh Kembang kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan penulis melakukan wawancara langsung kepada para masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Negara Hulu Sungai Selatan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data pada tanggal 16 Oktober 2023 yang diperoleh berdasarkan teknik editing, deskripsi dan matriks, yang semuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Setelah data tersusun kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada landasan teori yang telah ada.

4. Tahap Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan II secara intensif agar layak menjadi karya tulis ilmiah. Kemudian dilakukan pengadaan dan selanjutnya diselenggarakan *munaqasah* di hadapan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.